

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di dalam perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil baik dalam perbankan atau usaha produktif. Sistem bagi hasil ini merupakan bentuk kerjasama antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola yang memiliki keahlian dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama secara benar, saling menguntungkan dan terhindar dari riba.

Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya penggal, pecah, urai dari yang utuh. Sedangkan hasil adalah akibat tindakan baik yang disengaja ,apun tidak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan.¹

Sedangkan menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*. Dalam kamus ekonomi, *Profit sharing* diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan : "Distribusi beberapa bagian dari laba (*profit*) pada para pegawai dari suatu perusahaan". Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.²

Usaha peternakan sapi pada umumnya bersifat tradisional dan metode pengolaannya masih menggunakan teknologi seadanya dan hanya bersifat sampingan dengan sistem bagi hasil yaitu menggunakan akad *Mudharabah* atau

¹Marbun B.N., *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harahap, 2003), hlm 93

²Cristopher Pass, *et al*, *Kamus Lengkap Ekonomi cet ke-2*, (Jakarta: Erlangga,1997),hlm 537

musyarrakah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Hal serupa di atas juga dapat digunakan dalam hal gaduh sapi yang terjadi di Desa Jaddung Kecamatan Pragaan Sumenep baik menggunakan akad *Mudharabah* ataupun *musyarakah*.

Mudharabah merupakan kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola, dimana seluruh dana dari pemilik modal dan keuntungan usaha dibagi menurut akad perjanjian, jika mengalami kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak disebabkan dari kelalaian pengelola.³ *Mudharabah* juga merupakan kerjasama yang telah ada sebelum Nabi Muhammad saw diangkat menjadi rasul, yang kemudian ditetapkan kebolehan dalam Islam. Ketetapan hukum Islam berkaitan dengan *muamalah* merupakan penetapan dan penegakan kembali atas praktik-praktik yang berlangsung di masa sebelum Islam. Hal itu karena *muamalah* tersebut sesuai dengan prinsip Islam serta mengandung manfaat yang besar.⁴ Jika akad ini dikorelasikan dengan sistem gaduh sapi di Desa Jaddung, menurut hemat saya tentu sangat relevan dengan mekanisme bagi hasil yang ditawarkan.

Gaduh sapi merupakan kerjasama yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola dengan sistem bagi hasil. Dengan mekanisme pemodal menyerahkan sapi dengan harga 10 juta yang dibeli secara bersama-sama. Kemudian setelah dirawat selama 2 tahun atau lebih, sapi tersebut dijual dan modal pokoknya diambil oleh pemilik modal. Sedangkan selisih dari modal awal merupakan keuntungan yang harus dibagi dua atau hasil dari penjualan tersebut dikurangi harga beli dan tersisa laba yang akan dibagi rata dengan pembagian

³Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), hlm 151-152.

⁴Hermansyah dan Sandi Rizki, "Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Bank Syariah Dihubungkan dengan Pasal 1338 KUH Perdata", Prosiding Seminar Nasional Penelitian dalam PKM, No. 2, Vol. 7 (2017), hlm 436

50:50. Kerjasama bagi hasil gaduh sapi seperti ini juga terjadi di Desa Jaddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.⁵

Desa Jaddung terbagi menjadi lima dusun, yakni Ketapang, Ponjun, Galis, Malakah dan Bulu. Sedangkan untuk melihat jumlah penduduk yang gaduh sapi di Desa Jaddung dapat dilihat dari grafik berikut:

Gambar 1.1



Sumber : Data survey Potensi Ekonomi Desa Jaddung Per Juni 2019

Berdasarkan data grafik di atas, dapat dilihat bahwa dusun Malakah mendominasi masyarakatnya mempunyai gaduhan sapi paling banyak dibandingkan dengan dusun yang lain dengan jumlah persentase 15,08%, kemudian disusul oleh dusun Galis 5,30%, Ponjun 5,10% , Bulu 2,09% dan Ketapang 0,23%. Kelima dusun ini menerapkan kerjasama gaduh sapi dengan sistem praktek bagi hasil dengan mekanisme yang telah dipaparkan di atas.

Bagi masyarakat di Desa Jaddung gaduh sapi adalah salah satu mata pencaharian tambahan yang sudah lama ditekuni dan dijalani. Masyarakat

⁵ ACH. RAMUKI. S.Pd, pemilik sapi, wawancara langsung, 07 april 2021, 08 : 41.

meyakini bahwa memelihara sapi adalah sebagai aset dalam bentuk tabungan. Oleh karenanya, tidak heran apabila mengatakan gaduh sapi di Desa Jaddung adalah mata pencaharian utama bagi mereka walaupun dalam bentuk tabungan. Hal ini tentu meningkatkan pendapatan dalam sektor ekonomi bagi masyarakat.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengelola melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil di Desa Jaddung, diantaranya yaitu tidak memiliki modal, faktor kebutuhan yang semakin meningkat seperti tuntutan ekonomi, adanya lahan, ingin memiliki pekerjaan sampingan, banyaknya waktu luang dan tambahan pada sektor ekonomi. Sedangkan bagi pemilik modal yaitu tidak memiliki waktu luang, keinginan ingin menolong, tidak memiliki lahan, sudah terlalu banyak jumlah ternak, ingin mendapatkan keuntungan, tidak tau cara pemeliharaannya, dan faktor umur yang sudah tua dan tak mampu lagi memelihara.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menemukan keunikan yang menjadi titik permasalahan yang cukup menarik untuk diteliti dalam bentuk proposal skripsi ini yang berjudul “Analisis Praktek Bagi Hasil Gaduh Sapi Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Jaddung Kecamatan Pragaan Sumenep”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek bagi hasil gaduh sapi di Desa Jaddung Kecamatan Pragaan Sumenep?
2. Bagaimana praktek bagi hasil gaduh sapi dalam perspektif ekonomi islam di Desa Jaddung Kecamatan Pragaan Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme praktek bagi hasil gaduh sapi di Desa Jaddung Kecamatan Pragaan Sumenep.
2. Untuk mengetahui praktek bagi hasil gaduh sapi dalam perspektif ekonomi islam di Desa Jaddung Kecamatan Pragaan Sumenep..

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah serta menambah wawasan penulis khususnya yang berkaitan dengan praktik bagi hasil gaduh sapi ditinjau dari ekonomi islam.
 - b. Bagi Kampus IAIN Pamekasan, agar penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dikalangan mahasiswa serta menjadi bahan pengkayaan materi perkuliahan ataupun penelitian yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjawab persoalan yang terjadi di dalam masyarakat dan dijadikan sebagai bahan masukan, informasi maupun referensi bagi masyarakat luas dan khususnya masyarakat di Desa Jaddung.

E. Definisi Istilah

Istilah-Istilah yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Praktek

Praktek adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*overt behaviour*). Sedangkan menurut KBBI, praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori atau perbuatan menerapkan teori.

2. Bagi Hasil

Bagi Hasil merupakan salah satu bentuk akad kerjasama di mana ada pemilik modal dan ada yang mengelolanya antara satu pihak dengan pihak yang lain dengan keuntungan yang nantinya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

3. Gaduh Sapi

Gaduh sapi adalah kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola atas dasar sukarela dengan kesepakatan bagi hasil. Kerjasama ini berbentuk pemeliharaan hewan sapi oleh pengelola yang diserahkan oleh pemilik modal. Biasanya, bagi hasil dilakukan setelah sapi dijual dan bertanda sebagai berakhirnya sebuah kerjasama.

4. Desa Jaddung

Desa Jaddung merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur. Dengan jumlah penduduk ± 5.510, jiwa serta terdiri dari dari lima dusun, diantaranya: Ketapang, Ponjun, Galis, Malakah dan Bulu.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Tujuan kajian penelitian terdahulu adalah untuk memberikan kerangka kajian empiris dari kerangka kajian-kajian teoritis bagi permasalahan sebagai

dasar untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah yang dihadapi, serta dipergunakan sebagai pedoman dalam pemecahan masalah. Dalam penelitian ini peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang menyangkut praktek bagi hasil gaduh sapi dalam perspektif ekonomi islam yang telah di teliti oleh beberapa peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Ahmad Saiful Umam, (2019). Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad Mudharabah (Studi Kasus Kelompok Ternak Di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan), Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif dengan pengumpulan data melalui tehnik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang diperoleh adalah Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa (1) kelompok ternak di Dusun Pilanggot menggunakan akad mudharabah yakni akad masih berupa lisan, modal yang disertakan berupa uang dan sapi, resiko kerugian belum dijelaskan secara detail, bagi hasil masing masing dibagikan sesuai kesepakatan awal dan penjualan dilakukan jika kondisi sapi sudah siap untuk dijual dan menjadi tanda berakhirnya kerjasama, (2) bagi hasil ternak sapi kelompok ternak di Dusun Pilanggot menggunakan sistem akad mudharabah di nilai dari rukun, syarat, prinsip, dan sistem yang sesuai dengan mudharabah.
- b. Yuriza Ahmad Gustina Munthe, (2018). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi Dalam Peternakan Sapi Di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif deskriptif. Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan Praktik bagi hasil ternak sapi yang dilakukan sudah memenuhi kriteria yang benar menurut beberapa ulama, yaitu dari segi akad,

rukun dan syarat, hanya saja masih ada kekurangan dimana pemilik modal masih ikut campur dalam menentukan proses penjualan sapi. Kemudian masyarakat yang melakukan perjanjian hanya dengan asas saling percaya dan belum menuliskannya kedalam surat perjanjian. Kemudian dalam ekonomi islam menurut konsep mudharabah praktik bagi hasil ini masih belum sesuai, karena akad yang terjalin antara shahibul mal dan mudharib adalah akad lisan bukan tulisan, dan modal awal yang diberikan pemilik modal itu masih hewan ternak bukan berupa uang tunai. Waktu kerjasama praktik bagi hasil ini tidak dibatasi sehingga menimbulkan ketidak jelasan diantara kedua belah pihak.

- c. Riska Sumantri, (2017). *Praktek Bagi Hasil Ngadas Sapi Antara Pemilik dan Pemelihara di Desa Langko Kecamatan Lingsar Perspektif Ekonomi Islam.* Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif deskriptif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mikanisme bagi hasil di masyarakat meskipun dilakukan dengan lisan, akan tetapi tidak terjadi pengingkaran janji, hal itu dilakukan sesuai dengan adat yang berlaku di Desa Langko. Hal tersebut tidak bertentangan dengan maksud syariah atau hukum islam. Perjanjian tersebut termasuk dalam akad mudhrabah karena syarat dan rukunnya masuk dalam kreteria akad mudharabah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas akan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

o	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan

	Implementa	Sama-sama	Tempat
.	<p>si Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad <i>Mudharabah</i> (Studi Kasus Kelompok Ternak Di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan)</p>	<p>membahas tentang Bagi hasil hewan sapi dengan menggunakan akad <i>mudharabah</i>.</p> <p>Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.</p> <p>Tehnik pengumpulan datanya sama yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.</p>	<p>penelitian terdahulu yaitu Di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan.</p> <p>Sedangkan penelitian ini tempatnya di Desa Jaddung Kec. Pragaan Kab. Sumenep .</p> <p>Pembahasan penelitian terdahulu yaitu membahas peternakan sapi yang sifatnya adalah kelompok, sedangkan penelitian ini membahas tentang gaduh sapi yang sifatnya lebih spesifik terhadap</p>

			individu masyarakat.
.	<p>Analisis</p> <p>Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi Dalam Peternakan Sapi Di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara.</p>	<p>Sama-sama membahas tentang Bagi hasil hewan sapi.</p> <p>Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif.</p>	<p>Objek penelitiannya di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara.</p> <p>Penelitian terhadap pembahasannya tentang bagi hasil belah sapi. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada pemilihan hewan sapi dengan praktek bagi hasil (gaduh sapi).</p>
.	<p>Praktek</p> <p>Bagi Hasil Ngadas Sapi Antara Pemilik dan Pemelihara di Desa Langko</p>	<p>Sama-sama membahas tentang mekanisme bagi hasil antara pemilik modal dan pemelihara hewan</p>	<p>Objek Penelitiannya Desa Langko Kecamatan Lingsar.</p>

	Kecamatan Lingsar Perspektif Ekonomi Islam.	sapi. Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.	
--	---	---	--